



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YEPRI IMMANUEL MANURUNG ALS JEPRI;**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Lr. Bunyu No. 35 RT/RW 003/004 Kel.
Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/III/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum H.M Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE, CTL,C.Me, Fahmi Amrico,S.H.,M.H.,CPLC,CPCLE.,CPM, M.Budi Sutrisno,S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi,S.H, Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No 3 KM 9–Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yepri Immanuel Manurung Alias Jepri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap Terdakwa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHP, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yepri Immanuel Manurung Alias Jepri berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju bluse warna biru;
 - 2) 1 (satu) helai celana Panjang kulot warna biru dongker;
 - 3) 1 (satu) helai sport bra warna ungu;
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YEPRI IMMANUEL MANURUNG ALS JEPRI, yang pertama sekira awal bulan September 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, yang kedua sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, yang ketiga sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, yang keempat sekira awal bulan Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lembah Purnama Kota Tanjungpinang, dan yang kelima sekira pertengahan bulan Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu sekitar awal bulan September 2023 sekira awal bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan kemudian menjemput Anak Korban tepat didepan gang rumah, kemudian Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, ia membawa Anak Korban ke daerah Pohon Pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Pohon Pinus, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG KITA MAIN YOK" lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "POKOKNYA KALAU KAMU HAMIL ATAU KENAPA-KENAPA AKU SIAP BERTANGGUNG JAWAB" dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "TOLONGLAH SAYANG SEKALI INI SAJA, AYOKLAH BYANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DILUAR KOK" lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH AYOK SEKALI AJA" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban berciuman sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas dan setelah berbaring, Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah. Lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa perbuatan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 Wib di pohon pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian ia menjemput Anak Korban di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, ia membawa Anak Korban ke daerah pohon pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di pohon pinus tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian ia membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK" lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu YEPHY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPHY langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma ke arah tanah, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian kami pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa perbuatan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 Wib di pohon pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian ia menjemput Anak Korban di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, ia membawa Anak Korban ke daerah pohon pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di pohon pinus tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian ia membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK "lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma ke arah tanah, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa perbuatan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu sekira awal bulan Oktober 2023 di rumah



Terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Lr. Bunyu No. 35 RT/RW 003/004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan ke rumahnya, kemudian ia menjemput Anak Korban tepat di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sampai di rumah terdakwa, ia mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian ia membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK "lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu YEPHY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPHY langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang ia gunakan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin YEPHY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPHY ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil merekam dengan menggunakan handphone miliknya sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma ke kain bersih yang berada di atas kasur, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwadan Anak Korban pergi dari rumah tersebut. Selanjutnya YEPHY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPHY mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa perbuatan yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan Oktober 2023 pukul 14.00 Wib di pohon pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian ia menjemput Anak Korban di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, ia membawa Anak Korban ke daerah pohon pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di pohon pinus tersebut, Terdakwamenyatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK "lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No. XXXX/XXX/XXXX/XI/2023/RSUD-RAT tanggal 02 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, MH., Sp.FM diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan fisik:

Tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan

Status lokalisata:

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

a. Mulut dan alat kelamin:

1) Bibir besar kemaluan: Tidak terdapat kelainan.

2) Bibir kecil kemaluan: Tidak terdapat kelainan

b. Selaput dara (hymen):

1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2,3,4,5,6,7,8,9, dan 12 sesuai dengan arah putaran jarum jam

2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,10, dan 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Liang senggama (vagina): Tidak terdapat kelainan dan tampak keluar cairan berwarna putih kental
- d. Mulut leher Rahim (serviks): Tidak dilakukan pemeriksaan
- e. Rahim (corpus uteri): tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang Pelepasan: Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.
2. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan
3. Korban dipulangkan dan disarankan konsultasi psikolog.

Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 13 (tiga belas) tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan
- Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati lingga senggama.
- Demikianlah Visum et Repertum dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-bainya, mengingat sumpah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. XXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa pada tahun XXXXX telah lahir Sksi 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 10 Januari 2011. Bahwa ketika perbuatan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun (masih termasuk dalam kategori Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa YEPHY IMMANUEL MANURUNG;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan pacar Anak Korban dan sudah berpacaran sejak Bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu sekitar awal bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban tepat didepan gang rumah, kemudian Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, ia membawa Anak Korban ke daerah Pohon Pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Pohon Pinus, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG KITA MAIN YOK" lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "POKOKNYA KALAU KAMU HAMIL ATAU KENAPA-KENAPA AKU SIAP BERTANGGUNG JAWAB" dan Terdakwa mengatakan "TOLONGLAH SAYANG SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DILUAR KOK" lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH AYOK SEKALI AJA" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban berciuman sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas dan setelah berbaring, Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah. Lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;
- Bahwa perbuatan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 Wib di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, ia membawa Anak Korban ke daerah pohon pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di pohon pinus tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian ia membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK "lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah, lalu Terdakwa kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian kami pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke depan gang rumah;

- ➤ Bahwa perbuatan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 Wib di pohon pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian ia menjemput Anak Korban di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, ia membawa Anak Korban ke daerah pohon pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di pohon pinus tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK " lalu menjawab "YAUDAH YOK LAH,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



SEKALI INI SAJA". Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwalangsung menindih Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah, lalu Terdakwa kembali menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa perbuatan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu sekira awal bulan Oktober 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Lr. Bunyu No. 35 RT/RW 003/004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan ke rumahnya, kemudian ia menjemput Anak Korban tepat di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sampai di rumah Terdakwa , ia mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian ia membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK " lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang ia gunakan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil merekam dengan menggunakan handphone miliknya sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma ke kain bersih yang berada di atas kasur, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak



Korban dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa perbuatan yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan Oktober 2023 pukul 14.00 Wib di pohon pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian ia menjemput Anak Korban di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, ia membawa Anak Korban ke daerah pohon pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di pohon pinus tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian ia membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK " lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa benar, Anak Korban lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2010, sehingga ketika perbuatan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;

2. Mustakim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban yang mana merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu dikarenakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, guru BK SMPN 4 Kota Tanjungpinang mendatangi rumah Saksi. Kemudian pada saat dirumah Saksi, guru BK SMPN 4 Kota Tanjungpinang menjelaskan bahwa telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan September 2023 di Jl. Dompok Kota Tanjungpinang tepatnya di pohon pinus dan di rumah Terdakwa. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju blouse warna biru; 1 (satu) helai celana panjang kulot warna biru dongker; 1 (satu) helai sport bra warna ungu; 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda tersebut merupakan pakaian milik Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan;
- Bahwa Dari keterangan Anak Korban, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kali dengan rician sebagai berikut;
 - a. Sekira awal bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang;
 - b. Sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang;
 - c. Sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang;
 - d. Sekira awal bulan Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG alias JEPRY yang beralamat di Jl. Lembah Purnama Kota Tanjungpinang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sekira pertengahan bulan Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang.

- Bahwa benar, Anak Korban lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2010, sehingga ketika perbuatan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Yusnilawat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY kepada Anak Korban dikarenakan Saksi mendapat cerita langsung dari Anak Korban, yang mana awal mulanya pada bulan Oktober 2023 Saksi mendapat laporan dari teman-teman Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban telah berpacaran dan telah mengirimkan video dewasa, sehingga Saksi langsung memanggil Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat melakukan konseling ke 2 (dua), Anak Korban mengatakan bahwa memang benar ia telah berpacaran dengan Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, kemudian mengatakan bahwa telah membuat video mesum (berhubungan layak suami istri) dengan Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY di rumah Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY pada saat orang tua Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY tidak ada di rumah. Setelah mendengar kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada kepala sekolah SMPN 4 Kota Tanjungpinang setelah itu mengajak ibu dan tante Anak Korban untuk ke sekolah SMPN 4 Kota Tanjungpinang untuk diskusi tentang permasalahan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar, anak korban lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2010, sehingga ketika perbuatan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa yang Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu sekitar awal bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban tepat didepan gang rumah, kemudian Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Pohon Pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Pohon Pinus, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG KITA MAIN YOK" lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "POKOKNYA KALAU KAMU HAMIL ATAU KENAPA-KENAPA AKU SIAP BERTANGGUNG JAWAB" dan Terdakwa mengatakan "TOLONGLAH SAYANG SEKALI INI SAJA, AYOKLAH BYANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DILUAR KOK" lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH AYOK SEKALI AJA" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban berciuman sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas dan setelah berbaring, Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan dan menggunakan kondom yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah. Lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 Wib di pohon pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah pohon pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di pohon pinus tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK " lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan dan menggunakan kondom yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian kami pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;
- Bahwa perbuatan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 Wib di pohon pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah pohon pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di pohon pinus tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK " lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan dan menggunakan kondom yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma ke arah tanah, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa perbuatan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu sekira awal bulan Oktober 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Lr. Bunyu No. 35 RT/RW 003/004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan ke rumahnya, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban tepat di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK " lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sambil menggerakan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma ke kain bersih yang berada di atas kasur, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa perbuatan yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan Oktober 2023 pukul 14.00 Wib di pohon pinus Dompok Kota Tanjungpinang, awal mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah, selanjutnya Ketika sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, ia membawa Anak Korban ke daerah pohon pinus yang berada di Dompok Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di pohon pinus tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "YANG, KITA MAIN LAGI YOK", lalu Anak Korban menjawab "GA MAU LAH". Kemudian ia membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan mengatakan "TOLONG LAH SAYANG, SEKALI INI SAJA, AYOKLAH YANG POKOKNYA AKU KELUARINNYA DI LUAR KOK " lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH YOK LAH, SEKALI INI SAJA". Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah, dan setelah berbaring Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan dan menggunakan kondom yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah, lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke depan gang rumah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik/Polisi) adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No. XXXX/XXX/XXXX/XI/2023/RSUD-RAT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, MH., Sp.FM diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan fisik:

Tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan

Status lokalisata:

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

a. Mulut dan alat kelamin:

- 1) Bibir besar kemaluan: Tidak terdapat kelainan.
- 2) Bibir kecil kemaluan: Tidak terdapat kelainan

b. Selaput dara (hymen):

- 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 2,3,4,5,6,7,8,9, dan 12 sesuai dengan arah putaran jarum jam
- 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1,10, dan 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam.

c. Liang senggama (vagina): Tidak terdapat kelainan dan tampak keluar cairan berwarna putih kental

d. Mulut leher Rahim (serviks): Tidak dilakukan pemeriksaan

e. Rahim (corpus uteri): tidak dilakukan pemeriksaan.

f. Lubang Pelepasan: Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.

2. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan

3. Korban dipulangkan dan disarankan konsultasi psikolog.

Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 13 (tiga belas) tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati lingga senggama.
- Demikianlah Visum et Repertum dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-bainya, mengingat sumpah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. XXXXXXXXX yang menerangkan bahwa tahun 2010 telah lahir ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 10 Januari 2011. Bahwa ketika perbuatan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun (masih termasuk dalam kategori Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju blues warna biru;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang kulot warna biru dongker;
- 3) 1 (satu) helai sport bra warna ungu;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY ada melakukan persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yaitu atas nama Anak Korban;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY sebanyak 5 (lima) kali yaitu: pertama sekira awal bulan September 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, yang kedua sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, yang ketiga sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, yang keempat sekira awal bulan Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lembah Purnama Kota Tanjungpinang, dan yang kelima sekira pertengahan bulan Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lembah Purnama Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan jalan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berhasil. Kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah dan setelah berbaring, Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma ke arah tanah. Lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban;

- Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No. VER/02/A.3/XI/2023/RSUD-RAT tanggal 02 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, MH., Sp.FM yang memberikan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati lingga senggama;
- Bahwa benar, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2172045710100002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 10 Januari 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober tahun 2010 telah lahir Anak Korban;
- Bahwa benar ketika perbuatan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun (masih termasuk dalam kategori Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, di dalam teori kesengajaan terdiri dari teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan teori pengetahuan adalah pengetahuan manusia terkait kemungkinan adanya suatu akibat;



Menimbang, bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY ada melakukan persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yaitu atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YEPRY IMMANUEL MANURUNG Alias JEPRY sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg



pertama sekira awal bulan September 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, yang kedua sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, yang ketiga sekira pertengahan bulan September 2023 pukul 14.00 WIB di Pohon Pinus Dompok Kota Tanjungpinang, yang keempat sekira awal bulan Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lembah Purnama Kota Tanjungpinang, dan yang kelima sekira pertengahan bulan Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lembah Purnama Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan jalan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hingga berhasil. Kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian mengarahkan Anak Korban untuk berbaring di atas tanah dan setelah berbaring, Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan menggunakan kondom yang ia bawa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah terbuka Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa menjadi klimaks dan mengeluarkan sperma kearah tanah. Lalu Terdakwa Kembali menghisap payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No. VER/02/A.3/XI/2023/RSUD-RAT tanggal 02 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, MH., Sp.FM yang memberikan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati lingga senggama;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2172045710100002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 10 Januari 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober tahun 2010 telah lahir Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar ketika perbuatan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun (masih termasuk dalam kategori Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan keterangan Saksi bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anka Korban sebanyak 5 (lima) kali serta Terdakwa juga menerangkan telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila denda tidak dibayar sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHP diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju blues warna biru;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang kulot warna biru dongker;
- 3) 1 (satu) helai sport bra warna ungu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg



4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah.

yang telah dipergunakan dalam melakukan persetubuhan dan dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan trauma kepada Anak Korban ketika melihat barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yepri Immanuel Manurung Alias Jepri** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) helai baju blues warna biru;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang kulot warna biru dongker;
 - 3) 1 (satu) helai sport bra warna ungu;
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., Muhammad Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fausi, S.H., M.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Tpg